

BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG **NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSTALASI PEMBIBITAN RAKYAT (IPR) PADA DINAS PERTANIAN **DAN PETERNAKAN** KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dan optimalisasi pelaksanaan urusan untuk dan/atau operasional bersifat teknis penunjang, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Tingkat II di Sulawesi Daerah Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSTALASI PEMBIBITAN RAKYAT (IPR) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PINRANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Pinrang.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

- 4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Pinrang.

8. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pembibitan Rakyat Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut UPT Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) adalah UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang.

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi Pembibitan Rakyat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perencanaan, pengelolaan dan penataan Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional tetap berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait dan Camat Patampanua.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi (UPTD) Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR), terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 4

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas dalam membina dan mengurus semua jenjang di wilayah kerjanya.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program pembinaan kegiatan pada semua jenjang dalam wilayah kerjanya serta berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait;

 b. Pelaksanaan pelayanan langsung pada semua jenjang sesuai tugas koordinasi dengan Kepala Bidang terkait dan Camat setempat;

1

- c. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pada semua jenjang di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait sesuai tugasnya;
- d. Pengelolaan Tata Usaha UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan program penyuluhan, penelitian dan pengembangan pembibitan ternak sapi dengan sistem Zero Waset, kambing dan ayam buras;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pendistribusian rencana program kegiatan UPTD Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. Melaksanakan kebijakan standar teknis dibidang pembibitan ternak sapi, kambing dan ayam buras;
 - d. Melaksanakan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR);
 - e. Melaksanakan pengawasan kawasan Instalasi Pembibitan rakyat dan pengembangan lahan hijau pakan ternak;
 - f. Melaksanakan pembinaan teknis produksi bibit ternak sapi, ayam buras, kambing bagi pembibit, kelompok tani penyuluh dan masyarakat;
 - g. Melaksanakan pengembangan teknologi (rekayasa teknologi) dan kaji terap dengan percontohan penerapan peternakan dengan sistem Zero Waste, Inseminasi buatan dan penerapan teknologi spesifik lokasi untuk komoditi sapi, kambing dan ayam buras;
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - i. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, distribusi, pemeliharaan Kantor serta penyusunan rencana dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan UPTD;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, Pengawasan tugas staf dalam lingkup UPTD;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf dalam lingkup UPTD.

- (3) Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, pendistribusian, perlengkapan kantor UPTD;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan;
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - e. Mengumpulkan hasil penyusunan rencana dan pembuatan pelaporan;
 - f. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD melaksanakan program penyuluh, penelitian, dan pengembangan teknologi pembibitan ternak sapi dengan sistem zero waste, kambing dan ayam buras, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan teknologi Pembibitan Ternak sapi dengan sistem Zero Waset;
 - b. Pelaksanaan pembibitan ternak kambing dan ayam;
 - c. Pelaksanaan perkawinan ternak dengan inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan mengawasi aktifitas ternak dan menyiapkan pakan serta mencegah dan mengobati ternak;
- (3) Rincian tugas pokok Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan pengembangan pembibitan ternak;
 - b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengembangan pembibitan ternak sapi, ayam dan kambing;
 - c. Melakukan pengembangan bioteknologi, pengembangan pembibitan dan perkawinan (Inseminasi Buatan/Kawin alam);
 - d. Melakukan pengawasan mutu pakan ternak, perbanyakan hijauan makanan ternak;
 - e. Melakukan penerapan standar-standar teknis dan spesifikasi pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja dan mutu;
 - f. Mengumpulkan hasil penyusunan rencana dan pembuatan pelaporan;dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan di lingkungan UPTD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Dinas maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan di lingkungan UPTD Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR), wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.

2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural

Eselon IV/b.

(3) Selain jabatan eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, dapat diisi oleh jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pada UPTD tersebut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua aturan yang mengatur tentang Organisasi Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) Kabupaten Pinrang dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal 5-APPIL - 2013

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KAB. PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 19 TAHUN 2003 **TANGGAL** : 5 April 2012,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) INSTALASI PEMBIBITAN RAKYAT (IPR) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PINRANG



BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI